

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945.

Demi menjamin hak warga Negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas pemerintahan merupakan lembaga vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Sumba Tengah telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu dan Pemilihan diharapkan KPU Kabupaten Sumba Tengah termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2022 yang ditujukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah mengacu pada standar layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID KPU secara nasional.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Sumba Tengah telah terintegrasi melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. e-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui tidak langsung (Website, Email, Facebook, Instagram, Twitter & Whatsapp).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah melibatkan Jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Penunjukkan ini dilakukan dengan pertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang bersangkutan sesuai Tata Kerja Kantor KPU yaitu

membidangi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik.

b. Tim Penghubung

Dalam menjalankan tugasnya, PPID didukung oleh tim penghubung yang berjumlah 3 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan pejabat struktural pada Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Program dan Data, dan Pejabat Struktural Sub bagian Hukum.

c. *Helpdesk*

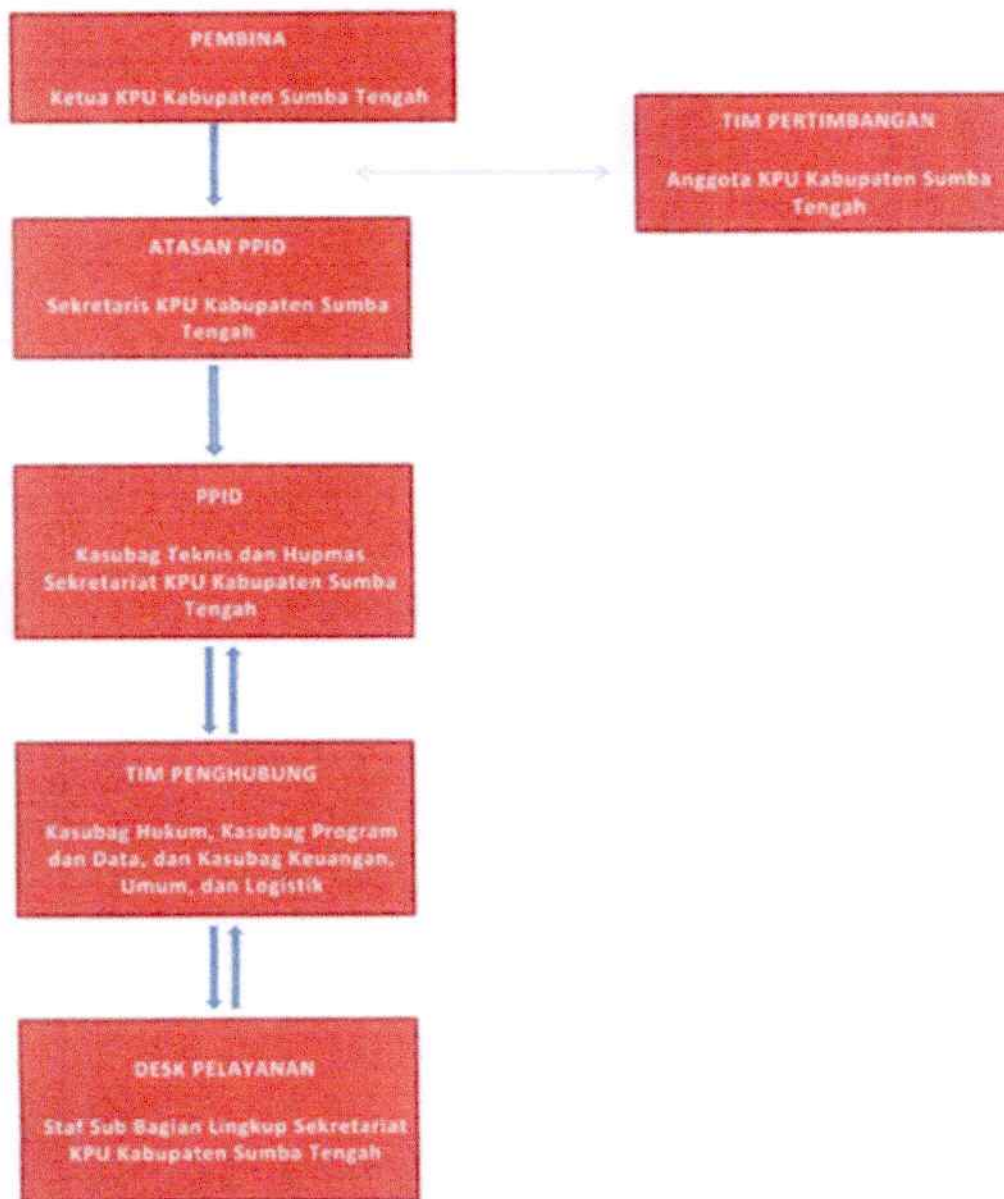
Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. *Helpdesk* adalah 5 (lima) staf pada sub bagian Teknis dan Hupmas, Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Program dan Data, dan Sub bagian Hukum

Susunan struktur PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah tergambar dalam diagram dibawah ini :

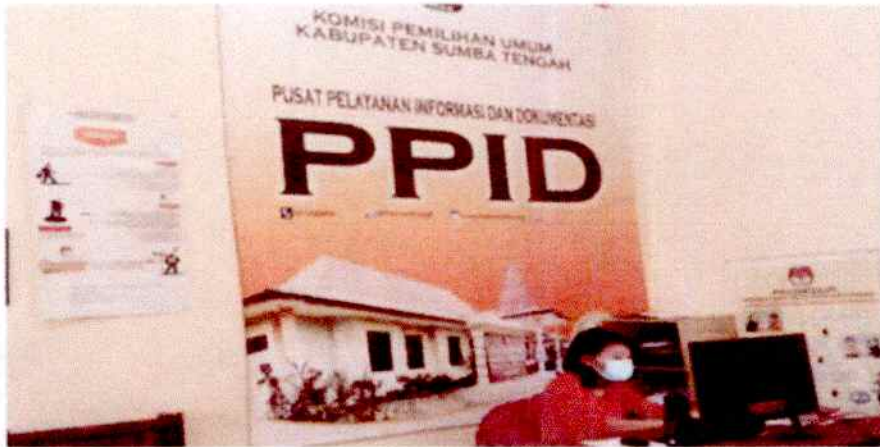
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah



STRUKTUR ORGANISASI PPID
KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR : 02a/HM.02-
Kpt/5317/KPU-Kab/IV/2021



RUANG PPID KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH



2. Sarana dan prasarana pelayanan

- a. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah. Adapun ruang pelayanan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah menggunakan ruang kerja Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang dilengkapi dengan satu buah meja pelayanan, satu kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, satu unit Laptop, satu unit

printer, satu unit scaner dan tempat penyimpanan arsip.

Selain itu, *desk* pelayanan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015.

Formulir-formulir tersebut adalah sebagai berikut :

1. Formulir Model PPID-A : Formulir yang berisi Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah. (terlampir)
 2. Formulir Model PPID-B : Formulir Permohonan Informasi yang digunakan oleh Calon Pemohon yang berisi data diri pemohon dan maksud serta tujuan penggunaan informasi. (terlampir)
 3. Formulir Model PPID-C : Formulir Register Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi daftar pelayanan informasi yang dilakukan PPID. (terlampir)
 4. Formulir Model PPID-D : Formulir Pemberitahuan Tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang berisi pernyataan PPID bahwa Informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan. (terlampir)
 5. Formulir Model PPID-E : Formulir Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. (terlampir)
 6. Formulir Model PPID-F : Formulir Pernyataan Keberatan yang diisi oleh Pemohon atas Permohonan Informasi Publik. (terlampir)
 7. Formulir Model PPIDG : Formulir Register Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi keberatan pelayanan informasi yang dilakukan PPID. (terlampir)
- b. Pelayanan Informasi PPID tidak hanya dilakukan secara *offline*, KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melayani kunjungan calon pemohon informasi secara *online* yaitu melalui *website* e-PPID, dengan cara pemohon mengunjungi alamat www.sumbatengahkabppid.kpu.go.id pemohon sudah dapat mengakses Informasi Publik yang disediakan, baik Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, maupun Informasi tersedia setiap saat.
- c. Untuk mempermudah permohonan informasi, pemohon juga dapat

menghubungi kontak *whastapp* yang terdapat dalam *website* e-PPID untuk dapat terhubung dengan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam pelayanan Informasi Publik Pemilu atau Pemilihan, manakala informasi yang tersaji belum memenuhi kebutuhan pemohon informasi.

d. Untuk mempermudah pemohon informasi, maka permohonan informasi publik juga dapat melalui melalui beberapa cara, antara lain:

✓ Layanan langsung

Desk pelayanan informasi tersedia di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional setiap hari Senin-Kamis, pukul 08.00 – 16.00 WITA dan Jumat , pukul 08.00-16.30 WITA

✓ Surat

Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sumba Tengah di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah Jl. Uumbu Remu Samapaty - Waibakul. Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah.

✓ *Website* Resmi KPU Kabupaten Sumba Tengah alamat situs <https://kab-sumbatengah.kpu.go.id>.

Website tersebut terdapat informasi kepemiluan maupun kelembagaan yang ada pada Satker KPU Kabupaten Sumba Tengah. terdapat menu-menu yang dapat diakses diantaranya Profil KPU Sumba Tengah, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Kewenangan. Adapun *website* ini juga terkoneksi dengan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sumba Tengah, terkoneksi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Sumba Tengah, serta e-PPID KPU Sumba Tengah.

✓ Email

Alamat email : sumbatengahparmas@gmail.com

C. Anggaran Pelayanan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun anggaran 2022 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Sumba Tengah.

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang diprint oleh Helpdesk atau fotocopy dengan biaya sendiri oleh pemohon.

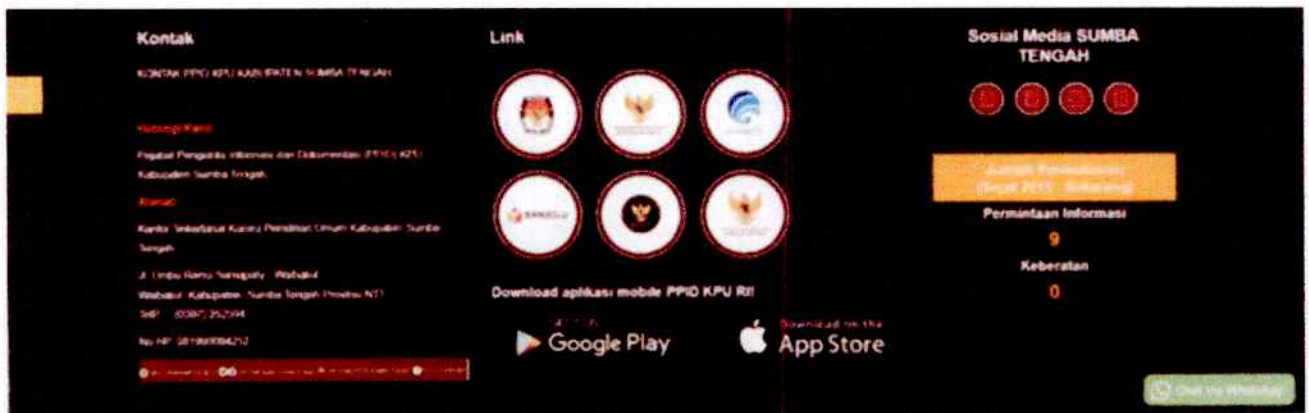
Selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melayani total 3 (tiga) orang permohonan informasi publik yang datang secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah. Dari 3 (tiga) permohonan yang diterima, keseluruhannya dikabulkan sepenuhnya. Tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik ditahun 2024. Pemohon informasi berasal dari instansi Pemerintahan dan Masyarakat.

Informasi lengkap pengunjung pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

No	Tanggal	Nama	Alamat	No Tlp	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi
1	13/05/2024	Dedu Walangara	Makatul	081237452013	Sekretariat DPRD	- Hasil perolehan suara Pileg Kabupatehn Sumba Tengah tahun 2024 - Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Tahun 2024	Arsip pemda
2	05/06/2024	Chornelis Umbu Richy P.	Waibakul	082237508550	PNS	- Jumlah Anggota PPK,PPS, KPPS - SK Penetapan PPK, PPS, KPPS - SK Penetapan Perolehan Suara DPRD - SK Penetapan Kursi DPRD	Arsip Pribadi
3	01/10/2024	Najwan Alya Tsabita	Waibakul	08988557351	Perorangan	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024	Arsip Pribadi

STATISTIK KUNJUNGAN PELAYANAN E-PPID KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024



D. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan di tahun 2024 PPID Kabupaten Sumba Tengah tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah antara lain:

- Ketersediaan ruang pada Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah yang masih terbatas, sehingga ruang Pelayanan PPID masih bergabung dengan ruang Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.
- Anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas sarana prasarana yang belum memadai.
- Belum pernah ada kegiatan pelatihan khusus PPID untuk peningkatan kompetensi.

F. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Sumba Tengah menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

- Memperkuat secara mandiri terhadap SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberian informasi meluas lewat website dan media social KPU Kabupaten Sumba Tengah.
- Memperbanyak digitalisasi arsip untuk dijadikan DIP;

4. Penataan tempat pelayanan informasi publik;
5. Pembaharuan Daftar Informasi Publik;
6. Sosialisasi E-PPID lewat Website dan media sosial.

G. Penutup

Demikian laporan tahunan pelayanan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah tahun 2022. Kritik konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID kedepan.

Waibakul, 25 Februari 2024

A.n Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah,
Divisi Sosdikoh, Parmas dan SDM



Akbar Abbas Abdullah